



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN *CASH MANAGEMENT SYSTEM*  
PELELANGAN IKAN DI TPI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembayaran lelang ikan secara tunai di TPI Kabupaten Rembang, perlu menerapkan program *Cash Management System*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan *Cash Management System* Pelelangan Ikan di TPI Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 120);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN *CASH MANAGEMENT SYSTEM* PELELANGAN IKAN DI TPI KABUPATEN REMBANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinlutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinlutkan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT PPUP adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
6. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
7. Administrator TPI adalah Pegawai Negeri Sipil Dinlutkan yang ditugaskan untuk memimpin penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.
8. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang selanjutnya disingkat PT. BRI adalah PT. BRI Cabang Rembang.
9. Giro Transaksi Lelang Ikan adalah rekening giro yang digunakan untuk transaksi hasil lelang ikan antara bakul dan nelayan serta pemindah bukuan retribusi daerah ke Kas Daerah.
10. *Cash Management System* di TPI yang selanjutnya disingkat CMS adalah suatu system managemen keuangan yang diberikan oleh PT. BRI Cabang Rembang kepada TPI, yang dapat digunakan untuk mengelola keuangan TPI secara online.
11. *BRI Virtual Account* yang selanjutnya disingkat BRIVA adalah kode *virtual* khusus untuk transaksi lelang ikan.
12. *Maker* adalah karyawan TPI yang ditunjuk untuk membuat dan menyajikan data transaksi.
13. *Checker* adalah karyawan TPI yang ditunjuk untuk meneliti keabsahan transaksi yang disajikan oleh maker.
14. *Signer* adalah administrator TPI yang bertanggung jawab dalam pengesahan transaksi yang telah dibuat oleh maker dan telah diteliti oleh cheker.
15. Fasilitas Penunjang TPI adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung kelancaran kegiatan nelayan, jasa, perdagangan dan operasional TPI.
16. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinlutkan terhadap Administrator TPI, bakul dan nelayan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan TPI.
17. Pengendalian dan Pengawasan adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinlutkan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional TPI yang dilakukan secara rutin dalam pelaksanaan pengelolaan TPI.
18. Retribusi TPI yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan dalam pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas TPI.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pelaksanaan CMS pelelangan ikan di TPI adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembayaran lelang ikan dari bakul kepada nelayan dan retribusi.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan CMS pelelangan ikan adalah:

- a. meningkatkan pelayanan pelelangan ikan di TPI;
- b. meningkatkan kelancaran pembayaran hasil lelang ikan kepada nelayan;
- c. meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pendapatan asli daerah;
- d. meningkatkan akses permodalan bakul melalui perbankan yang saling menguntungkan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan CMS pelelangan ikan di TPI;
- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelelangan ikan di TPI.

BAB II

PELAKSANAAN CMS PELELANGAN IKAN DI TPI

Bagian Kesatu  
Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Nelayan yang melaksanakan aktifitas lelang ikan di TPI wajib memiliki rekening simpanan di PT. BRI Cabang Rembang.
- (2) Bakul yang melaksanakan aktifitas lelang di TPI wajib memiliki rekening simpanan dan BRIVA di PT. BRI Cabang Rembang.
- (3) Nelayan dan bakul dapat mengikuti pelelangan setelah mendapat persetujuan dari Administrator TPI.
- (4) Persetujuan dari Administrator TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan syarat:
  - a. nelayan yang mengikuti lelang harus mendaftarkan di TPI;

- b. bakul yang mengikuti lelang harus memiliki modal minimal 50% dari nilai transaksi lelang dan menunjukkan kartu identitas bakul.
- (5) Dalam hal bakul yang mengikuti lelang hanya menyetorkan modal 50%, penyelesaian kekurangan pembayaran lelang ikan diselesaikan dalam waktu 1 x 24 jam.

## Bagian Kedua Proses Pembayaran

### Pasal 6

- (1) Pemenang lelang berkewajiban membayar secara tunai melalui rekening giro transaksi lelang ikan.
- (2) Rekening giro transaksi lelang ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, pajak dan bunga;
  - b. tidak dapat ditarik secara tunai tetapi hanya pemindah bukuan.

### Pasal 7

- (1) Pembayaran kepada nelayan dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening giro transaksi lelang ikan ke rekening nelayan.
- (2) Setoran retribusi TPI dilakukan dengan cara memindah bukuan dari rekening giro transaksi lelang ikan ke rekening Kas Daerah di PT. BRI Cabang Rembang.

## Bagian Ketiga Penanggungjawab Pelaksanaan CMS Pelelangan Ikan

### Pasal 8

- (1) Penerapan CMS pelelangan ikan dilaksanakan di:
  - a. TPI Tanjungsari;
  - b. TPI Tasikagung 1;
  - c. TPI Pandangan;
  - d. TPI Karanganyar;
  - e. TPI Sarang.
- (2) Kepala Dinlutkan bertanggungjawab dalam pelaksanaan CMS pelelangan ikan di TPI yang dibantu oleh Kepala UPT PPUP dan Administrator TPI.
- (3) Dalam pelaksanaan CMS Kepala Dinlutkan bertanggungjawab:
  - a. melakukan kerjasama dengan PT. BRI Cabang Rembang;
  - b. menetapkan *maker* dan *checker* berdasarkan usulan dari Administrator TPI.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinlutkan bertanggungjawab kepada Bupati.

## Pasal 9

Dalam pelaksanaan CMS Kepala UPT PPUP bertanggungjawab:

- a. membantu Kepala Dinlutkan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Administrator TPI;
- b. membantu Kepala Dinlutkan dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan;
- c. membantu Kepala Dinlutkan dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala UPT PPUP bertanggungjawab kepada Kepala Dinlutkan.

## Pasal 11

Dalam pelaksanaan CMS Administrator TPI berkedudukan sebagai *signer* bertanggungjawab:

- a. mengusulkan karyawan TPI sebagai maker dan checker kepada Kepala Dinlutkan;
- b. mengesahkan transaksi yang telah dibuat oleh maker dan telah diteliti oleh *checker*.

## Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugasnya Administrator TPI bertanggungjawab kepada Kepala Dinlutkan melalui Kepala UPT PPUP.

## BAB IV

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 13

- (1) Kepala Dinlutkan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan CMS pelelangan ikan di TPI.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bimbingan teknis dan operasional CMS di TPI;
  - b. pembinaan dan pelatihan terhadap karyawan TPI;
  - c. pembinaan terhadap bakul dan nelayan;
  - d. monitoring dan evaluasi terhadap kinerja *signer*, *checker* dan *maker*.

## BAB V

### PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 23 Agustus 2016

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 29